



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK : DKPS.470/83.a/V/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pembatalan Akta Perkawinan
2. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas melaksanakan pencatatan pembatalan perkawinan kemudian memproses penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari dari dimasukan berkas sampai dokumen diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Cek di tempat
2. Koodinasi internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan